



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348
Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : surat@pn-bantul.go.id

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 54/Pdt.G/2025/PN Btl

Pada hari ini: Rabtu, tanggal: 11 Februari 2026 saya Jurusita Pengadilan Negeri Bantul atas perintah Hakim Pengadilan tersebut, dalam perkara perdata Nomor: 54/Pdt.G/2025/PN Btl.

TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA:

N a m a : **LA ODE RUSMIN;**
Alamat : Perum Dayu Town House, Jaban RT. 004 RW. 026, Desa Sinduharjo
Kec. Ngaglik Kabupaten Sleman Prov. D.I. Yogyakarta
(saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya);
Sebagai : Tergugat;

Tentang isi putusan perkara nomor 54/Pdt.G/2025/PN Btl tanggal 10 Februari 2026 dalam perkara perdata antara:

Usman Sebagai Penggugat;
Lawan

La Ode Rusmin Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM GUGATAN ASAL
DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Asal tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM GUGATAN INTERVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM GUGATAN ASAL DAN INTERVENSI

- Menghukum Penggugat Asal/ Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.498.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Selanjutnya pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Bupati Kabupaten Bantul oleh karena Tergugat sampai saat ini tidak diketahui lagi alamat jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai tindasan relaas dengan permohonan agar surat pemberitahuan tersebut ditempelkan di papan pengumuman yang tersedia untuk itu, sehingga dapat diketahui khalayak umum.

Demikian Pemberitahuan ini saya buat dan ditandatangani berdasarkan ketentuan **Pasal 390 ayat (3) HIR.**

Mengetahui dan memerintahkan supaya
Relaas Pemberitahuan ini ditempelkan di papan
Pengumuman pada Kantor Bupati Bantul
Dan Kantor Pengadilan Negeri Bantul-----

a.n. BUPATI BANTUL
SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ub. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

HERMAWAN SETIAJI, S.P., M.H.
(Pembina Utama Muda, IV/c)
NIP. 197403221993111001

YANG MEMBERITAHU,
JURUSITA

HENDRA ANDREA, A.Md
NIP.198111172009041006